



**PUTUSAN**

Nomor 199/PDT/2024/PT BDG

**DEMI KEADIAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata secara e Court pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **HJ. SRI PUJIATI**, perempuan, lahir di Pati pada tanggal 2 November 1953, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Swasembada Barat XI No. 75 RT. 010 RW. 013, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok – Jakarta Utara, sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
2. **UMI KALSUM**, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 16 Juni 1974, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Swasembada Barat XI/75 RT. 010 RW. 013, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok – Jakarta Utara, sebagai Pembanding II semula Penggugat II;
3. **SITI SARTIKA MUNJ'IAH**, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 5 November 1977, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Cililitan Kecil RT. 015 RW. 007, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramatjati – Jakarta Timur, sebagai Pembanding III semula Penggugat III;
4. **MULIYAWATI**, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1982, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Swasembada Barat XI No. 75 RT. 010 RW. 013, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok – Jakarta Utara, sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV;
5. **SITI JULAIKAH**, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Juli 1984, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jl. Swasembada Barat XI No. 75 RT. 010 RW. 013, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok – Jakarta Utara, sebagai Pembanding V semula Penggugat V;

Dalam hal ini Pembanding I, II, III, IV, V semula Penggugat I, II, III, IV, V selanjutnya disebut Para Pembanding semula Para Penggugat, memberikan kuasa kepada Nurkholis Madjid, S.H., dan Bukhori, S.Sy. Advokat dan Konsultan Hukum pada "Law Office Nurkholis Madjid, SH & Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 199/PDT/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Associates”, berkedudukan di Jl. Tengah RT. 003 RW. 005 No. 114, Mustika Cimuning 2 No. 1, Cimuning, Mustika Jaya, Kota Bekasi – Jawa Barat 17155, , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Pebruari 2024;

Lawan :

**TOHIR**, NIK. 321615170755002, laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 17 Juli 1955, beralamat di Kp. Kempes RT. 006 RW. 006, Desa Sukamulya, Kec. Sukatani, Kabupaten Bekasi, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

1. **MUHTAR**, NIK. 3216151903730001, laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 19 Maret 1973, Kp. Kempes RT. 006 RW. 004, Desa Sukamulya, Kec. Sukatani, Kabupaten Bekasi, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

2. **MUNAH BT ROHIM**, NIK. 3216156506540001, perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 25 Juni 1954, beralamat di Kp. Kempes RT. 006 RW. 004, Desa Sukamulya, Kec. Sukatani, Kabupaten Bekasi, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

3. **NOATIH**, NIK. 3216155807710002, perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 18 Juli 1971, beralamat di Kp. Kempes RT. 006 RW. 004, Desa Sukamulya, Kec. Sukatani, Kabupaten Bekasi, sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

4. **Aminah BT Rohim**, NIK. 3216155204720010, perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 12 April 1972, beralamat di Kp. Kempes RT. 006 RW. 004, Desa Sukamulya, Kec. Sukatani, Kabupaten Bekasi, sebagai Terbanding V semula Tergugat V;

5. **Yanah**, NIK. 3216154403730001, perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 3 April 1973, beralamat di Kp. Kempes RT. 006 RW. 004, Desa Sukamulya, Kec. Sukatani, Kabupaten Bekasi, sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;

6. **JUWENIH**, NIK. 3216155210810005, lahir di Bekasi pada tanggal 12 Oktober 1981, beralamat di Kp. Kaliabang, RT. 001 RW. 004, Desa Sukamulya, Kec. Sukatani, Kabupaten Bekasi, email : [sahiraida01@gmail.com](mailto:sahiraida01@gmail.com), sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 199/PDT/2024/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **NASIH**, beralamat di Kp. Kaliabang, RT. 002 RW. 004, Desa Sukamulya, Kec. Sukatani, Kabupaten Bekasi, email: [rojalihaulia4@gmail.com](mailto:rojalihaulia4@gmail.com), sebagai Terbanding VIII semula Tergugat VIII;
8. **MAWI**, NIK. 3216151604800006, laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 16 April 1980, beralamat di Kp. Kempes RT. 005 RW. 004, Desa Sukamulya, Kec. Sukatani, Kabupaten Bekasi, sebagai Terbanding IX semula Tergugat IX;
9. **IWAN**, laki-laki, beralamat di Kp. Kempes RT. 005 RW. 004, Desa Sukamulya, Kec. Sukatani, Kabupaten Bekasi, sebagai Terbanding X semula Tergugat X;
10. **WANDA**, laki-laki, beralamat di Kp. Kempes RT. 005 RW. 004, Desa Sukamulya, Kec. Sukatani, Kabupaten Bekasi, sebagai Terbanding XI semula Tergugat XI;
11. **AMDANI**, laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 7 September 1988, beralamat di Kp. Kempes RT. 005 RW. 004, Desa Sukamulya, Kec. Sukatani, Kabupaten Bekasi, sebagai Terbanding XII semula Tergugat XII;  
  
Dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat I sampai dengan Terbanding XII semula Tergugat XII secara bersama-sama disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat;
12. **KEPALA DESA SUKAMULYA**, beralamat di Jl. Kp. Srengseng Udik No. 40, Sukamulya, Kec. Sukatani – Kabupaten Bekasi, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
13. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR KABUPATEN BEKASI**, beralamat di Komplek Lippo Cikarang Blok B4, Jl. Daha, Cibatu, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat 17550, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 199/PDT/2024/PT BDG tanggal 21 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 199/PDT/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut dalam pengadilan tingkat banding;

Penetapan Majelis Hakim tanggal 21 Maret 2024 Nomor 199/PDT/2024/PT BDG tentang hari Sidang perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 110/Pdt.G/2023/PN Ckr, tanggal 5 Pebruari 2024, yang amarnya sebagai berikut;

## MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, mengenai gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (obscur libel);

Dalam Pokok Perkara :

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard);

Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp7.865.000 (Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Cikarang tersebut di ucapkan pada tanggal 5 Pebruari 2024, dan sudah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, terhadap Putusan tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 10 Pebruari 2024, mengajukan Banding terhadap Putusan tersebut diatas sebagaimana Akta Permohonan Banding Online Nomor Nomor 08/Akta.Banding/2024/PN Ckr Jo. Nomor 110/Pdt.G/2023/PN Ckr tanggal 16 Pebruari 2024, dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding dengan Surat Tercatat dan elektronik pada tanggal 27 Pebruari 2024 dan 28 Pebruari 2024, dengan memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 23 Pebruari 2024 telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding, pada tanggal 27 Pebruari 2024 dan 28 Pebruari 2024 ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 199/PDT/2024/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Cikarang telah memberitahukan dan memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ( inzage);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat, pada pokoknya keberatan terhadap pertimbangan Hukum Judex Factie, dan selanjutnya mohon Putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding para Pembanding semula para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 110/Pdt.G/2023/ PN Ckr tanggal 5 Februari 2024;

Mengadili Sendiri :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Pembanding semula para Penggugat adalah Pembeli yang beritikad baik;
3. Menyatakan sah menurut hukum transaksi jual beli antara Almarhum H. Abdullah Muchtar dengan Almarhum H. Rohim sebesar Rp. 92.000.000 (sembilan puluh dua juta rupiah) atas sebidang tanah sawah seluas 13.635 m2 (tiga belas ribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi yang tertetak di Kp. Kempes RT. 015 Rw 003, Desa Sukamulya, Kecamatan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 199/PDT/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukatani, Kabupaten Bekasi, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1882/Sukamulya, terdaftar sebagai pemegang hak atas nama Rohim, dengan Surat ukur No. NIB. 10.05.16.11.01940/1998, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : H. Abdullah Muchtar
- Sebelah Selatan : PT Mustika Land
- Sebelah Timur • PT Mustika Land dan  
H.Mamun
- Sebelah Barat : PT Mustika Land

sebagaimana bukti kuitansi pembayaran diatas materai :

- 1) Kuitansi pembayaran sebesar RP. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah, pada tanggal 18 Mei 2001;
  - 2) Kuitansi pembayaran sebesar RP. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 9 Agustus 2001;
  - 3) Kuitansi pembayaran sebesar RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 3 Januari 2002;
  - 4) Kuitansi pembayaran sebesar RP. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 20 Januari 2002; dan
  - 5) Kuitansi pembayaran sebesar RP. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 6 September 2002.
4. Menyatakan para Pembanding semula para Penggugat adaiah pemilik yang Sah menurut hukum atas sebidang tanah sawah seluas 13.635 m2 (tiga belas ribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi) yang tertetak di Kp. Kempes RT, 015 RW. 003, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, sebagaimana Sertipikat Hak Milik NO. 1882/Sukamulya, terdaftar sebagai pemegang hak atas nama Rohim, dengan Surat ukur No. NIB. 10.05.16.11.01940/1998, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : H. Abdullah Muchtar
- Sebelah Selatan : PT Mustika Land
- Sebelah Timur : PT Mustika Land dan H.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 199/PDT/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamun

- Sebelah Barat : PT Mustika Land

5. Menyatakan para Terbanding semula para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechrnaüge daad);
6. Menyatakan memberi ijin dan kuasa kepada para Pembanding semula para Penggugat bertindak untuk dan atas nama para Terbanding semula para Tergugat selaku Penjual sekaligus para Pembanding semula para Penggugat selaku Pembeli untuk menghadap Notaris/PPAT di daerah Kabupaten Bekasi guna menandatangani akta jual beli atas sebidang tanah sawah seluas 13.635m2 (tiga belas ribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1882/Sukamulya, terdaftar sebagai pemegang hak atas nama Rohim, dengan surat ukur NO. NIB. 10.05.16.11.01940/1998;
7. Memerintahkan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II (BPN Kab. Bekasi) untuk melakukan proses balik nama Sertipikat Hak Milik No. 1882/Sukamulya, tahun 1998, seluas 13.635 m2 (tiga belas ribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi, terdaftar sebagai pemegang hak atas nama Rohim, dengan surat ukur NO. NIB. 10.05.16.11.01940/1998 kepada atas nama Para Penggugat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang bertaku;
8. Menghukum para Terbanding semula para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Materil kepada para Pembanding semula para Penggugat sebesar RP. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak putusan dalam perkara ini dibacakan dan akan bertambah setiap tahunnya sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dibayar lunas;
9. Menghukum para Terbanding semula para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Immateril kepada para Pembanding semula para Penggugat sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) Secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 199/PDT/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) hari kalender terhitung sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;

10. Menghukum para Terbanding semula para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Pembanding semula para Penggugat sebesar RP. 5.000.000 (lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan putusan perkara ini;
11. Memerintahkan para Turut Terbanding sernula para Turut Tergugat untuk menjalankan serta tunduk dan patuh terhadap Putusan dalam Perkara ini;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain, baik bantahan (verzet), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
13. Menghukum para Terbanding semula para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding.

Atau, apabila majelis hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa selengkapnya Memori Banding Para Pembanding semula Para Penggugat, tertanggal 23 Pebruari 2024 merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Para Terbanding dan Turut Terbanding tidak ada yang mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 110/Pdt.G/2023/PN Ckr tanggal 5 Febuari 2024, memori banding dari para Pembanding semula para Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan Eksepsi para Terbanding semula para Tergugat telah tepat dan benar sesuai

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 199/PDT/2024/PT BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang didasarkan kepada alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding juga tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukum atau pertimbangan hukumnya dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan-alasan dari para Pembanding semula para Penggugat untuk dapat membatalkan putusan hakim Tingkat pertama, sehingga alasan-alasan yang dikemukakan para Pembanding semula para Penggugat didalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding itu sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 110/Pdt.G/2023/PN Ckr tanggal 5 Febuari 2024 tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa pihak para Pembanding semula para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua Tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali di ubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 199/PDT/2024/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 110/Pdt.G/2023/PN Ckr tanggal 5 Februari 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa, tanggal 18 April 2024, oleh Kami Jesayas Tarigan, S.H. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Victor Selamat Zagoto, S.H.M.Hum. dan Hj. Wedhayati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Rosmalinda, S.H M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cikarang pada hari itu juga.

Hakim - Hakim Anggota:

Hakim Ketua ,

TTD

TTD

Victor Selamat Zagoto, S.H., M.Hum.

Jesayas Tarigan, S.H.M.Hum.

TTD

Hj. Wedhayati, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rosmalinda, S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 199/PDT/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya – Biaya :

1. Meterai ..... Rp 10.000,00
2. Redaksi ..... Rp. 10.000,00
3. Proses ..... Rp. 130.000,00 +

Jumlah..... Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah )